



## PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2021/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman di Dusun Sendang Banyu Urip RT. 018 RW. 004 Desa Jatiblimbing Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikannya kuasa kepada Kuasa Penggugat advokat dari Peradi, beralamat kantor di Dusun Kaligede RT. 009 RW. 001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa untuk Mediasi tanggal 07 Juni 2021 yang dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register surat kuasa Nomor 257/KS/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dan Nomor 280/KS/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa bakulan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Desa Bakulan, Temayang, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1456/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 22 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akt Nikah Nomor 615/09/X/2005, tertanggal 28 Oktober 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat. Kemudian Penggugat kerja di Hongkong. dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Qoirul Agus Saputra Usia 16 Tahun;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah Lahir kepada Penggugat, justru Tergugat menghabiskan uang dan juga menjual sapi, Traktor yang Penggugat belikan,
  - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Juli 2020 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadi perpisahan yang hingga saat ini berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;



- d. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
  - e. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Bahwa, Pemohon sanggup membayarsemua biayayang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I., advokat dari Peradi, beralamat kantor di Dusun Kaligede RT 009 RW 001 Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Mediasi tanggal 07 Juni 2021 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan



alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik, dan kuasa hukum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik dengan surat tetanggal 07 Juni 2021 namun karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirim kakuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3522066211800004 tanggal 18 Agustus 2016, atas nama Juma Tri, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabuapten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi



tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Nomor 615/09/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005, atas nama Juma Tri dan Nyono. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pada tahun pertengahan tahun 2017 dan pulang pada awal tahun 2019 kemudian pada bulan Juli 2020 berangkat ke Hongkong lagi hingga sekarang;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Qoirul Agus Saputra Usia 16 Tahun;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih awal tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat melainkan Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat dan juga menjual sapi, Traktor yang Penggugat belikan;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya



sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 12 tahun, kemudian pada tahun pertengahan tahun 2017 dan pulang pada awal tahun 2019 kemudian pada bulan Juli 2020 berangkat ke Hongkong lagi hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Qoirul Agus Saputra Usia 16 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih awal tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat melainkan Tergugat menghabiskan uang hasil kerja Penggugat dan juga menjual sapi, Traktor yang Penggugat belikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, dan selama itu pula



mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan tetap akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, majelis akan mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Dan Surat Kuasa Untuk Mediasi tanggal 07 Juni 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di forum Pengadilan Agama Bojonegoro dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat



Kuasa Untuk Mediasi Penggugat dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara

Menimbang bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dan ternyata Kuasa Hukum telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik dengan suratnya tertanggal 07 Juni 2021 sehingga telah sesuai dan terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 12 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperacara secara elektronik, maka perkara aquo di periksa dan diselesaikan dengan cara manual/konvensional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2015, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 615/09/X/2005, tertanggal 28 Oktober 2005, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2, Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);





Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat adalah penduduk Bojonegoro yang sekarang beralamat di Hongkong sebagaimana foto kopi passport Penggugat Nomor AU040342 tanggal 5 September 2017, kemudian Penggugat mengambil domisili di tempat kuasa hukumnya, domisilinya termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang domisilinya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:



من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih awal tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikannafkah ayng cukup kepada Penggugat melainkan Tergugat menghabiskan uang dan juga menjual sapi, Traktor yang Penggugat belikan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat itu benar adanya;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., yaitu putusan yang dijatuhkantanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan kecuali kalau nyata melawan hak atau tidak beralasan, oleh karenanya untu memastikan gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, h tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah ol Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, mak



berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan suka bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH



Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan para saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Qoirul Agus Saputra Usia 16 Tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat melainkan Tergugat menghabiskan uang dan juga menjual sapi, Traktor yang Penggugat belikan
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 1 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suwanto, M.H. dan Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mukhidin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Suwanto, M.H.

Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Mukhdin

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	75.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panggilan	Rp	300.000,00	Panitera
PNBP Pendaftaran	Rp	10.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
Surat Kuasa			
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	455.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.